

**BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA
MASYARAKAT BANJAR
(Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)**

TESIS

Oleh :

**Rozana Zulfa Arina
1502551575**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
BANJARMASIN
2021**

**BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA
MASYARAKAT BANJAR
(Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)**

Tesis

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Menyelesaikan program Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**Rozana Zulfa Arina
NIM: 1502551575**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rozana Zulfa Arina

Nim : 1502551575

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Desember 1992

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Babilangan dalam penentu jodoh pada masyarakat Banjar (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Rozana Zulfa Arina

1502551575

PERSETUJUAN TESIS

BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR

(Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)

Disusun dan dipersembahkan oleh:

Rozana Zulfa Arina

1502551575

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk
dapat diajukan kepada dewan penguji

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
Tanggal, 29 Desember 2020

Pembimbing II



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H
Tanggal, 28 Desember 2020

PENGESAHAN TESIS

BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR

(Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)





Disusun dan dipersembahkan oleh:

Rozana Zulfa Arina

1502551575

Telah diajukan kepada dewan penguji
pada : Hari Jumat, Tanggal 15 Januari 2021

Dewan Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag. (Ketua)	1. 
2.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. (Anggota)	2. 
3.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Anggota)	3. 
4.	Dr. H. Nuril Khasyiin, Lc, Ma. (Sekretaris/Anggota)	4. 



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin


Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.
NIP.19580621 198603 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد.

Segala puji hanya untuk Allah SWt, tuhan seru sekalian alam yang maha pengampun dan maha pemurah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada kita. Dan atas izin-Nya jua penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul "BABILANGAN DALAM OENENTUAN JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)" begitu pula shalawat beserta salam yang selalu tercurah dan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, yang di utus membawa syariag yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dn akhirat menuju keridhaan-Nya.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah sangat banyak membantu kelancaran penyusunan tesis ini sampai dengan selesai, sebab penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Direktur Pascasarjana Univeraitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Bapak Prof. Dr.H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. dan ibi Tuti Hasanah, M.H.I

3. Dosen Pembimbing I dan II, Bapak Prof. dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. dan ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. yang telah banyak sekali memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi dalam penyusunan tesis ini.
4. Perpustakaan pusat dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta jajarannya, yang banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk sumber dan bahan literatur yang diperlukan selama penyusunan tesis ini.
5. Para dosen, karyawan dan karyawan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik kepada penulis selama mengikuti studi akademik di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
6. Key Informan Penelitian, Drs. Arni, M.fil.i, Muhammad Yusuf, S.Pd Serta semua pihak yang telah memberikan informasi mengenai data penelitian dalam tesis ini.
7. Suami penulis, kakanda Fata Nugraha Robbyan, M.H, orang tua penulis, ayahanda Drs. Arni, M.fil.i dan ibunda Dra. Saniyah, kakak dan dan adik penulis, M. Zulfahmi Husin, S.Th.i, kaka Hafizah, S.Pd.i, adik Syarifa Aufiya, S. pd. Adik Alfina urfa, mertua penulis, ayahanda Dr. H. Jaliansya, S.H., M.H,(alm) dan ibunda Dra. Hj. fahrinahani, kaka ipar Agustian Raihani, S.H.I, Ihda Ihromi, Lc., M.pd.i, Martina Purnanisa, Lc., M,Sy, yang telah sangat banyak memberikan dukungan moral maupun materil, serta motivasi terhadap penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Sahabat saya Siti Noor Jamilah, S.H, Miranti, S.H.I, Muhammad Syafiq, S.H.I. M.H. yang selalu membantu dalam segi hal apapun.
9. Teman-teman terbaik Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Islam Negeri Antasari Banjarmasin, terkhusus Angkatan 2015 yang telah sangat banyak membantu penulis baik dari segi moral, materil tenaga serta dukungannya

selama berstudi serta dalam penyusunan tesis ini. Dan kepada para pihak yang tidak bisa disebutkan satu2, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini

Sekian, penulis hanya bisa mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya dan syukur yang sangat besar atas jasa dan dukungan mereka, semoga Allah swt membalasnya di dunia dan akhirat. Amin ha rabb al-alamin

Banjarmasin, 24 Desember 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
1	ا	Alif	A	
2	ب	Ba	B	
3	ت	Ta	T	
4	ث	Tsa	Ts	
5	ج	Jim	J	
6	ح	Ha	<u>H</u>	Ha garis dibawah
7	خ	Kha	Kh	
8	د	Dal	D	
9	ذ	Dzal	Dz	
10	ر	Ra	R	
11	ز	Zai	Z	
12	س	Sin	S	
13	ش	Syin	Sy	
14	ص	Shad	Sh	
15	ض	Dhad	Dh	
16	ط	Tha	Th	
17	ظ	Zha	Zh	
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	
20	ف	Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	
22	ك	Kaf	K	
23	ل	Lam	L	
24	م	Mim	M	
25	ن	Nun	N	
26	و	Waw	W	
27	ه	Ha	H	

28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya	Y	

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta' aqqidîn*

عدة ditulis *'iddah*

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jjzyah*

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis terpisah;

فتح الباري ditulis *Fath al-Bâri*

صحيح البخاري ditulis *Shahîh al-Bukhary*

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, contoh شرح ditulis *syaraha*

Kasrah ditulis i, contoh فهم ditulis *fahima*

Dhammah ditulis u, contoh شعر ditulis *Sya'ura*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*

2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *shahîh*

3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya ورود ditulis *wurûd*

F. Kata sandang Alif + Lam

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* ditulis saling terpisah. Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمر ditulis *al-qamar*.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *al-syamsu*

G. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

ABSTRAK

Rozana Zulfa Arina; BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama), di bawah bimbingan: I Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H., dan II Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020).

Kata kunci: Babilangan jodoh, masyarakat Banjar, hukum adat, Hukum Islam, masalah murshalah

Dalam sebuah proses pelaksanaan suatu pernikahan terdapat berbagai macam ajaran atau adat yang harus dilakukan dari berbagai kelompok tertentu, baik itu pra nikah maupun pasca pernikahan tersebut. Dari sekian banyak tradisi yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat banjar yaitu adat melakukan perhitungan (*babilangan*) nama untuk perjodohan serta adat perhitungan (*babilangan*) untuk mengetahui hari yang tepat untuk perkawinan.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini antara lain dengan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik dalam pengumpulan data tersebut yaitu berupa dengan studi dokumenter dan wawancara. Selanjutnya, menganalisisnya secara kualitatif, dan hasilnya disimpulkan secara khusus.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan Konsep babilangan jodoh pada sebagian masyarakat Banjar merupakan tradisi berdasarkan perhitungan yang bersifat subjektif yang dikuatkan oleh pengalaman-pengalaman yang spiritual secara turun temurun. Tujuannya untuk mencapai kemaslahatan setelah pernikahan. Yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Relasi hukum adat dan hukum Islam mengenai Babilangan Jodoh dalam hukum adat perkawinan pada sebagian masyarakat Banjar adalah relasi dengan tinjauan masalah mursalah, aspek rasionalitas bahwa babilangan jodoh sebagai upaya manusia mencapai kebahagiaan pernikahan dengan memaksimalkan fungsi akal dan ilmu pengetahuan, dan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah maupun menghilangkan kesulitan. Sehingga mengenai Babilangan Jodoh pada proses pencarian jodoh sampai resepsi acara perkawinan sangat erat guna menciptakan keluarga yang harmonis, sedangkan dalam hukum Islam mengenai Babilangan jodoh merupakan ikhtiar untuk guna lebih kehati-hatian dalam memilih pasangan yang bakal sehidup bersama menciptakan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Hukum Islam Terhadap tradisi *Babilangan* Jodoh dalam hukum adat perkawinan pada sebagian masyarakat Banjar, *Babilangan* Jodoh merupakan suatu tradisi pada sebagian masyarakat Banjar, sedangkan pada aspek hukum Islam tidak akan bertentangan pada ajaran Islam selagi tidak adanya penyimpangan dalam tradisi tersebut, namun terlepas pada hal ini semua pada ketentuan memakai syariat dengan melakukan babilangan yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Banjar. Babilangan Jodoh hanya sebagai perantara dan berupa suatu ikhtiar dalam memilih jodoh yang baik yang tidak terlepas pada berdo'a kepada Allah SWT dan melakukan sholat Istikharah dalam menentukan sesuatu dan berhati-hati dalam mencari jodoh karena urusan perkawinan merupakan hal yang sakral ditambah dalam

hukum Islam sebuah perkawinan jangan sampai terjadi perceraian karena sebuah perceraian sangat di benci oleh Allah SWT.

ABSTRACT

RozanaZulfaArina; BABILANGAN IN DETERMINING LIFE PARTNER IN BANJAR SOCIETY (Relationship between Customary Law and Religious Law), under the guidance of: I. Prof. Dr. H. AhmadiHasan, M.H., and II. Dr. Hj. GustiMuzainah, S.H., M.H., at the Postgraduate Program at Antasari State Islamic University, Banjarmasin (2020)

Keywords: Babilangan Jodoh, Banjar Society, Customary Law, Islamic Law, MaslahahMurshalah

In the process of implementing a marriage, there are various kinds of teachings or customs that must be carried out from certain groups, whether it is before the marriage or after the marriage is carried out. As for the Banjar community, which has adhered to the teachings of the Islamic religion for a long time, and is seen as a religious society. Of the many traditions that are still maintained by the Banjar community, namely the custom of calculating (babilangan) names for life partner and customary calculations (babilangan) to find out the right day for the wedding.

This type of research is a type of normative legal research, which is a type of research in which activities are related to literature, while the approaches used in this study include a historical approach and a conceptual approach. This research uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The techniques in collecting the data are in the form of documentary studies and interviews. Next, the writer analyzed it qualitatively, and the results were drawn specifically.

The results of this study indicate that the concept of jodoh in some Banjar society is a tradition based on subjective calculations that are strengthened by spiritual experiences from generation to generation. The goal is to achieve benefit after marriage. Namely a household that is sakinah mawaddah and rahmah and prevents unwanted things from happening in the household. The relationship between customary law and Islamic law regarding Babilangan Jodoh in the customary law of marriage in some Banjar people is a relationship with the review of maslahah mursalah, the aspect of rationality that eliminates a mate as a human effort to achieve marital happiness by maximizing the function of reason and science, and as an effort to realize benefit and prevent as well as eliminating difficulties. So regarding the matchmaking process of matchmaking to marriage receptions it is very close to creating a harmonious family, while in Islamic law regarding matchmaking, it is an effort to be more careful in choosing a partner who will live together to create a sakinah mawaddah and warahmah family. Islamic Law Against the Babilangan Jodoh tradition in the customary law of marriage in some Banjar people, Babilangan Jodoh is a tradition in some Banjar people, while in the aspect of Islamic law it will not contradict Islamic teachings while there are no deviations in the tradition, but apart from this all in the provisions of using sharia by carrying out babilangan that has become a habit of some Banjar people. Matchmaking is only an intermediary and in the form of an endeavor in choosing a good mate that cannot be separated from praying to Allah SWT and performing Istikharah prayers in determining something and being careful in finding a mate because marriage matters are added to in Islamic law. Marriage should not be divorced because a divorce is hated by Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Penelitian Tedahulu.....	10
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sitematika Pembahasan.....	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT.....	29
A. HukumAdat di Indonesia	29
B. Perkawinan dalam HukumAdat	44
BAB III BABILANGAN JODOH TERHADAP PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BANJAR.....	49

	A. Suku Banjar.....	49
	B. Hukum Adat Perkawinan Banjar	74
	C. Proses Sistem Sebelum dan Sesudah Perkawinan Adat Banjar	77
	D. Filosofis Yang Terkandung Dalam Perkawinan Adat Banjar.	89
	E. Adat Babilangan Jodoh Pada Masyarakat Banjar	91
	F. Hukum Adat Dalam Undang-Undang 1945	100
	G. Berbagai Bentuk Kegiatan Memprediksi	120
BAB IV	BABILANGAN DALAM PENENTU JODOH PADAMASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama).....	159
	A. Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama Islam mengenai Babilangan Jodoh dalam Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Banjar.....	159
	1. Hakikat dan contoh babilangan dalam pernikahan pada masyarakat Banjar.....	159
	2. Relasi Babilangan Jodoh tinjauan Maslahah Mursalah.....	172
	B. Hukum Islam Terhadap Babilangan Jodoh dan Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Banjar	189
	1. Masyarakat Banjar.....	189
	2. Hubungan Hukum Adat dengan Hukm Islam	199
	3. Teori Maslahah Mursalah	204
BABV	PENUTUP.....	211
	A. Simpulan	211
	B. Saran-saran	213
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	